

SIARAN PERS

Komnas HAM RI, INFID, ELSAM dan Kemenkumham RI Dorong Kota Ramah HAM di Indonesia


Pemerintah daerah telah menjadi isu sentral pasca reformasi. Bukan tanpa alasan, reformasi telah menghantarkan sistem perpolitikan negeri ini terdistribusi hingga ke daerah. Sistem desentralisasi telah memungkinkan terjadinya pembagian beberapa kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintahan propinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini juga menyangkut tanggung jawab negara terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 s.d. 12 telah mengatur kewenangan pemerintah daerah terhadap hak-hak dan pelayanan publik, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Alhasil, pemerintah kabupaten dan kota telah menjelma menjadi representasi negara di tingkat lokal yang bersinggungan langsung dengan warga masyarakat termasuk dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Semenjak itu, isu HAM selalu berkaitan dengan pemerintahan daerah. Data pengaduan Komnas HAM menjadi bukti nyata eratnya hubungan antara kedua unsur ini. Selama beberapa tahun terakhir pemerintah daerah telah menjadi tiga besar pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM :

Pihak/lembaga Yang Diadukan ke Komnas HAM

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah Berkas		
		2012	2013	2014
1.	Kepolisian	1.938	1.845	2.483
2.	Korporasi	1.126	958	1.127
3.	Pemerintah Daerah	569	542	771
4.	Lembaga Peradilan	542	484	641
5.	Pemerintah Pusat (Kementerian)/ Negara	483	488	499



Sumber : Bagian Pelayanan dan Pengaduan Komnas HAM

Besarnya kontribusi pemerintah daerah terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah telah menjadi keprihatinan banyak pihak terlebih karena besarnya akses pemerintah lokal terhadap hajat hidup masyarakat di daerah.

Mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah lokal sesungguhnya telah lama disuarakan. Pada tanggal 23 Juni 2015, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015 – 2019. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut kebijakan khusus tentang Kabupaten/Kota Ramah HAM, RANHAM ini memberi peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk memiliki dan menjalankan agenda-agenda HAM di tingkat daerah. Bahkan terkait Kabupaten/Kota Ramah HAM, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Permenkumham No. 25 tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Permenkumham ini kemudian menjadi dasar pemberian predikat daerah peduli HAM kepada beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia.

Di tingkat global, diskursus tentang perang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM juga telah mendapatkan perhatian serius hingga Dewan HAM PBB menugaskan Komite Penasihat Dewan HAM PBB untuk membuat kajian mengenai Pemerintahan Daerah dan HAM melalui resolusi 24/2 bulan September 2013. Hasil kajian ini akan dilaporkan dalam Sesi ke 30 Sidang Dewan HAM PBB tanggal 22 September 2015.

Pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah kota juga telah mendasari pembentukan Forum Kota Ramah HAM Sedunia (WHRCF) yang telah diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Gwangju Korea Selatan sejak tahun 2010. Sejak 2013, INFID dan pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berpartisipasi dan menjadi bagian dari WHRCF ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menaruh perhatian yang sangat serius terhadap konsep Kota HAM, sehingga hal ini dimasukkan dalam salah satu Goal dalam *Sustainable Development Goals*, khususnya pada Goal No. 11 tentang *Sustainable City*. Berangkat dari pengalaman kegagalan *Millenium Development Goals*, keberhasilan SDGs sangat tergantung pada partisipasi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, upaya mendorong pemenuhan HAM oleh pemerintah daerah sudah sepatutnya menjadi terobosan yang harus didukung oleh berbagai pihak. Untuk tujuan tersebut, 4 (empat lembaga) yaitu Komnas HAM RI, Kemenkumham RI, INFID dan ELSAM akan menyelenggarakan sebuah Konferensi Nasional tentang *Human Rights City (Kota Ramah HAM)* yang diharapkan akan menjadi forum bagi kepala daerah, masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta untuk saling berbagi pengalaman dan perspektif dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah daerah. Forum ini diharapkan akan menjadi penyebaran bibit kota ramah HAM (*human right city*) ke seluruh pelosok bumi pertiwi. Semoga.